

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, PT.

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya

Bakti, Bandung, 1996, hlm. 29-30

Cindy Kus Untari (ed), *UUD 1945 Beserta Amandemen I, II, III, & IV*, PT

Grasindo, Jakarta, 2018, Cet.ke-4

Bambang Sutiyoso, *Metode Penelitian Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum*

Yang Pasti Dan Berkeadilan, UII Press Yogyakarta, 2015

Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Ghalia Indonesia,

Jakarta, 1985

P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan*

Hukum Negara, Sinar Baru, Bandung, 1987

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya

Bakti, Bandung, 1999

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*,

penerbit toko gunung agung, Jakarta, 2002

L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta:

Pradnya Paramita, 1993

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996

KUHP, tidak dapat terjadi percobaan pada makar, karena perbuatan makar pada dasarnya adalah bagian dari percobaan (syarat-syarat untuk dipidananya percobaan). Berbeda dengan percobaan melakukan kejahatan yang menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP yang mensyaratkan tidak selesainya karena bukan dari sebab kehendaknya sendiri, namun pada makar sudah terwujud secara sempurna walaupun pelaksanaan tidak selesai karena atas kehendaknya sendiri secara sukarela.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber lainnya

Bayu Dwiwiddy Jatmiko, Periodisasi Keamanan Negara di Indonesia, *Journal Legality*, Malang, Vol. 2 No. 3

Devira Prastiwi (2020-01-18). "7 Hal Terkait Kemunculan Sunda Empire yang Hebohkan Jagat Maya". *liputan6.com*. Diakses tanggal 2021-02-28

Fauzan Hamsyah Permana, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Makar Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4, 2016

Jazim Hamidi, dan Aan Eko, Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia, *Jurnal ilmiah*, Malang, Vol. 1 No. 1

Nefa Claudia Meliala, Beberapa Catatan Mengenai Tindak Pidana Makar dalam *KUHP*,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce4d0a4bbe29/beberapa-catatan-mengenai-tindak-pidana-makar-dalam-kuhp-oleh--nefa-claudia-meliala?page=2>, 2019, diunduh pada Minggu 09 Mei 2021, pukul 17.00 Wib.